

PELUANG *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN REGULASI DI INDONESIA

Rezeki Akbar Jaka Sembiring¹, Adlin Budhiawan²

^{1, 2}Ilmu Hukum Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
¹akbarrezeki92@gmail.com, ²adlinbudhiawan@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran dan potensi Non-Fungible Tokens (NFT) dalam konteks jaminan fidusia serta dampak peraturan terhadap penggunaan NFT sebagai objek jaminan. Masalah utama yang diangkat adalah kekurangan regulasi yang memadai dalam mengatur NFT sebagai objek jaminan dan kepastian hukum terkait pajak penghasilan dari transaksi NFT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang ada saat ini memberi peluang kepada NFT sebagai objek jaminan suatu hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum dan konseptual dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Analisis dilakukan terhadap definisi benda sebagai objek jaminan fidusia, peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pendaftaran jaminan fidusia, serta implikasi pajak penghasilan pada transaksi NFT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT secara umum memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan fidusia, namun masih kurangnya regulasi khusus yang mengatur NFT sebagai objek jaminan. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan peraturan terkait pendaftaran jaminan fidusia, belum ada regulasi khusus untuk NFT. Pengenaan pajak terhadap transaksi NFT juga menghadapi tantangan dalam definisi dan penilaian aset virtual. Meskipun demikian, langkah-langkah seperti pengembangan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak (RUUJBB) menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah regulasi terkait NFT. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa NFT memiliki potensi sebagai objek jaminan fidusia, namun perlu regulasi yang lebih jelas dan mendalam serta kerja sama antara berbagai lembaga terkait, seperti OJK dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan kepastian hukum dan pengenaan pajak yang tepat terhadap NFT.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Benda Bergerak, NFT

ABSTRACT

This article discusses the roles and potential of Non-Fungible Tokens (NFTs) in the context of fiduciary guarantees, as well as the regulatory impacts on the use of NFTs as collateral objects. The main issues raised are the lack of adequate regulations in governing NFTs as collateral objects and the legal certainty regarding income tax from NFT transactions. This research aims to understand how current regulations provide opportunities for NFTs to be used as collateral for debt. The research methodology used involves legal and conceptual approaches, referring to relevant legislation, including Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. Analysis is conducted regarding the definition of objects as fiduciary collateral, the role of the Ministry of Law and Human Rights in registering fiduciary guarantees, as well as the income tax implications on NFT transactions. The research results show that NFTs generally meet the criteria to be used as fiduciary collateral objects, but there is still a lack of specific regulations governing NFTs as collateral. Although the Ministry of Law and Human Rights has issued regulations regarding the registration of fiduciary guarantees, there are no specific regulations for NFTs. The taxation of NFT transactions also faces challenges in defining and valuing virtual assets. Nevertheless, steps such as the development of the Draft Law on Movable Collateral Guarantees show the government's efforts to address regulatory issues related to NFTs. In conclusion, this article demonstrates that NFTs have the potential to be used as fiduciary collateral objects, but they require clearer and more in-depth regulations, as well as cooperation between various relevant institutions, such as the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Finance, to ensure legal certainty and proper taxation of NFTs.

Keywords: Fiduciary Assurance, Movable Objects, NFTs

I. PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam ruang lingkup ekonomi hingga menghadirkan ruang perekonomian baru seperti Metaverse, cryptocurrency dan NFT. NFT merupakan singkatan dari “Non – Fungible Token” dengan arti “Non – Fungible” merupakan hal yang tidak dapat digantikan secara seluruhnya ataupun Sebagian. Sedangkan “Token” adalah kode dalam Blockchain ataupun dapat diartikan sebagai item yang dimasukkan dalam database digital (Sukihana, 2022).

Pengetahuan mengenai NFT di Indonesia dapat dikatakan tertinggal sebab NFT ternyata sudah muncul sejak tahun 2014 sedangkan Ghazali salah satu orang yang pertama tren tentang NFT baru memulai aktifitas NFT dalam berbentuk foto selfie di tahun 2017 hingga viral pada tahun 2022. Hingga saat ini NFT Ghazali sudah ada sekitar 933 foto dengan harga awal sekitar 45.000 rupiah hingga dengan harga tertinggi 11 ETH atau setara dengan sekitar empat puluh miliar rupiah. Ini dapat membuktikan bahwa NFT memiliki nilai ekonomis yang juga dapat menjadi sumber pendapatan baru serta pengembangan ekonomi (Alief, E., & Sukmawan, 2023).

Besarnya nilai transaksi ekonomi yang dapat di hasilkan tentu saja hal ini sejalan dengan Kegunaan yang ditawarkan oleh NFT. Terlepas dari Objek jual beli NFT juga memberikan sebuah pola baru dalam Keamanan aset Virtual yang selama ini menjadi kekhawatiran khususnya pengguna aset digital.

Penelitian terhadap NFT sebagai objek serta unsur jual beli pada umumnya dalam kehidupan masyarakat juga banyak bermunculan diantaranya mengenai NFT melalui perspektif Hak kekayaan Intelektual bahkan NFT sebagai alternatif kontrak (Ivana, 2022). Satu-satunya hal yang membedakan transaksi jual beli karya seni untuk kolektor dengan transaksi jual beli NFT adalah platform yang digunakan berbeda. Bisa dibeli dan disimpan sebagai investasi atau dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan (Torbeni, Lestari, Komang, & Putra, 2022). Hal ini sangat membantu dalam memahami potensi aset digital dengan NFT atau bahkan aset digital yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Lebih lanjut juga dapat dikatakan bahwa NFT sebagai benda hal ini terjadi karena terpenuhinya unsur unsur dari syarat suatu objek dapat dikatakan benda menurut Pasal 499 KUHPerdata. Meskipun NFT tidak memiliki wujud nyata secara fisik hal ini juga tidak dapat membatalkan NFT sebagai benda karena pasal 503 KUH Perdata mengatur tentang benda yang tidak berwujud. Dalam kehadirannya NFT sudah jelas memiliki hak cipta dengan hal ini juga maka sejalan pula dengan pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur bahwasannya “hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”.

Aktivitas di Indonesia menghadapi masalah mengenai legalitas transaksi jual beli NFT yang dilakukan melalui mekanisme kontrak pintar yang diterapkan secara otomatis pada blockchain melalui sistem digital. Meskipun hubungan hukum baru dibuat, belum ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga penelitian harus dilakukan sesuai dengan undang-undang pemerintah. Nomor 71 tahun 2019 (PP PSTE) berbicara tentang penerapan sistem dan transaksi elektronik. Hal umum kita ketahui bersama untuk mengatakan sah atau tidak suatu perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai pasal 130 KUH Perdata diantaranya ada “causa/sebab yang halal” namun tidak ada penjelasan terperinci terkait syarat tersebut.

Lain halnya dengan itu kita dapat melihat sebab yang terlarang seperti yang termaktub dalam pasal 1337 KUH Perdata yakni “Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesucilaan, dan ketertiban umum”. Untuk transaksi NFT yang menggunakan kontrak pintar, Pasal 46 ayat (1) PP PSTE menyatakan, “Transaksi elektronik dapat dilakukan atas dasar kontrak elektronik atau bentuk kontrak lain sebagai bentuk kesepakatan para pihak (Siliwangi, 2022).

Kontrak pintar mirip dengan kontrak elektronik yang disebutkan dalam Pasal 46 ayat 1 sebagai perjanjian yang dibuat dalam sistem komputer dengan data yang diberikan di atas. Buku Kompilasi Undang-Undang Telematika menyatakan kontrak elektronik sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum yang dilaksanakan secara elektronik melalui integrasi sistem informasi berbasis komputer jaringan dengan sistem komunikasi jaringan dan jasa telekomunikasi yang dapat diakses melalui internet. Kontrak pintar tampaknya merupakan jenis kontrak online yang sah.

Adapun hambatan lainnya yang mempengaruhi NFT sebagai objek jual beli umumnya adalah Bahasa dan mata Uang. Dalam penggunaan bahasa jika melirik dari E – Commerce luar negeri seperti Open sea menggunakan bahasa Inggris dalam smart contract maka akan terbentur dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Jo Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 36/2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, Kedua pasal tersebut berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia. Atau perorangan warga negara Indonesia”.

Sedangkan dalam Penggunaan Uang menggunakan crypto currency/virtual currency maka akan berbentur dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang dan diperkuat oleh Kebijakan Bank Indonesia yang diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 dan PBI/1912/PBI/2017. Karena Pesatnya perkembangan teknologi tidak terkecuali di Indonesia maka sejak tahun 2021 telah hadir E – Commerce NFT dalam negeri dengan menggunakan bahasa dan uang Negara Republik Indonesia yang mana menurut hemat penulis dengan hadirnya E – Commerce ini secara tidak langsung meruntuhkan kekakuan kita untuk menerima NFT sebagai Objek Jual beli digital secara sah.

Berdasarkan Uraian komprehensif sebelumnya maka langkah selanjutnya yang menjadikan focus utama penelitian ini adalah: (1) Sudah sejauh mana terbangunnya regulasi untuk dapat menjadikan NFT sebagai objek jaminan? (2) Apakah dengan Regulasi yang sudah ada dapat menjadikan NFT sebagai Objek jaminan? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui sudah sejauh mana Regulasi yang ada saat ini dalam menunjang NFT sebagai objek jaminan
2. Untuk mengetahui apakah NFT dapat menjadi Objek jaminan baru yang dapat lebih dipercaya dengan segala inovasinya

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum serta pendekatan konseptual dalam menghadapi kasus-kasus yang menganalisis implementasi standar hukum dalam konteks yang relevan dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020). Metode penelitian ini adalah jenis analisis yang memeriksa sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, dengan berdasarkan pada data sekunder berupa sumber hukum primer. Selain itu, juga dianalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak, dan sumber sekunder yang meliputi publikasi berkala dan buku-buku yang dikumpulkan melalui prosedur penelitian kepustakaan (Ishaq, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 NFT Sebagai Objek Jaminan menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan untuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dijaminan atas dasar kepercayaan tetapi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia (debitur) (Rachma Amalia Siti Nur Abdilah, 2021). Pada Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian mengenai Jaminan Fidusia yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibeban hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia ,sebagai anggunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Selanjutnya Pada pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia memberikan pengertian mengenai “benda” yang dapat menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut: “Benda didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipegang dan dipindahkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan tidak dibebani dengan hak gadai atau hak tanggungan”.

Pada pasal 1 ayat 4 tersebut dijelaskan mengenai objek jaminan fidusia diantaranya:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dipindahkan
- b. Bisa benda berwujud atau benda tidak berwujud
- c. Bisa benda terdaftar atau benda tidak terdaftar
- d. Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dibebankan hak tanggungan dan hipotek

Syarat-syarat objek jaminan fidusia tersebut di atas bersifat opsional dan tidak bersifat universal, artinya suatu objek dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia walaupun hanya memenuhi salah satu dari sekian banyak kualifikasi (Maulana & Supriyadi, 2023). Sedangkan NFT setidaknya memenuhi 4 syarat yang memenuhi kualifikasi di antaranya:

- a. Dapat dialihkan dan dimiliki
NFT bisa dimiliki haknya melalui dua cara, pertama menciptakan karya/aset digital NFT sendiri dan kedua melalui transaksi jual beli.
- b. Benda tidak berwujud
Ahli hukum Sri Soedewi menyatakan benda berwujud ialah benda yang dapat diraba oleh panca indra yang memiliki fisik nyata (Mascjhoen, 1981). Jika menganalogikan pernyataan tersebut maka NFT tidak memenuhi kriteria tersebut maka bisa disimpulkan bahwa NFT termasuk benda tidak berwujud.
- c. Benda bergerak
Terlepas NFT bergerak jika dilihat melalui sifatnya yang dapat berpindah kepemilikannya. NFT juga memenuhi unsur hak cipta, sebagaimana Hak Cipta dapat dialihkan kepada pembuat atau pencipta NFT dan Hak milik dapat juga dialihkan kepada pembuat NFT atau pembeli, hal ini menunjukkan bahwa NFT termasuk Hak Cipta. Pada pasal 16 ayat 1 Undang Undang Hak Cipta disebutkan “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud” maka dapat disimpulkan bahwa NFT merupakan benda bergerak.

Berdasarkan uraian di atas dengan kembali merujuk pada pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berkenaan dengan syarat atau ketentuan mengenai objek jaminan fidusia maka dapat disimpulkan bahwa NFT memenuhi syarat dan ketentuan untuk dapat dikatakan sebagai objek dalam jaminan fidusia.

3.2 NFT sebagai objek jaminan Fidusia perspektif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM)

Sesuai Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia tentang Pendaftaran, Perubahan, dan Pencabutan Jaminan Fidusia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai peranan penting dalam penanganan jaminan fidusia.

Ketentuan mengenai pendaftaran, perubahan, dan pencabutan jaminan fidusia mengenai waktu pendaftaran, waktu perbaikan, dan waktu pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia tidak diatur secara khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021. jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.

Dari Uraian di atas dapat kita pahami bahwa kemenkumham hanya sebagai registrar dan pengawas dari jaminan fidusia, NFT juga secara khusus dan jika dipandang sebagai aset digital tidak memiliki regulasi khusus untuk dijadikan objek jaminan fidusia, maka dari itu masih harus merujuk kepada UU nomor 42 tentang jaminan fidusia. Adapun pandangan Kementerian Hukum dan Ham terhadap NFT sebagai Objek jaminan fidusia oleh Bapak Yulius Manurung selaku Kepala Bidang pelayanan Hukum Kanwil Medan menyatakan “Selama bukti kepemilikan objek yang akan dijadikan jaminan Fidusia bisa dibuktikan berarti bisa dijadikan objek jaminan fidusia, tergantung sekarang Lembaga pembiayaan mau menerima apa tidak”. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Medan Yulius Manurung pada tanggal 3 Agustus 2023)

NFT juga secara khusus dan jika dipandang sebagai aset digital tidak memiliki regulasi khusus untuk dijadikan objek jaminan fidusia, maka dari itu masih harus merujuk kepada UU nomor 42 tentang jaminan fidusia namun Kemenhukham beserta pihak terkait sudah mulai melakukan penyusunan dan rancangan atas Rancangan Undang Undang Jaminan Benda Bergerak (RUUJBB), Hal ini juga sejalan dengan keterangan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Medan Bapak Surya Dharma Ginting yang menyampaikan “Sebenarnya untuk perumusan aset digital atau nft sebagai Objek jaminan itu kewenangan pusat bukan kewenangan wilayah, tapi berdasarkan informasi dari Direktorat Perdata Subdit Fidusia ada pembahasan terkait Undang Undang mengenai jaminan benda, sudah ada pembahasan kesana”. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Surya Dharma Ginting Kanwil Medan Yulius Manurung pada tanggal 3 Agustus 2023).

Adapun pembahasan yang sudah berjalan mengenai Rancangan Undang Undang Jaminan Benda ini adalah sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan objek jaminan benda bergerak,serta adanya unifikasi regulasi yang memberikan kepastian hukum,diharapkan dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan menggabungkan pengaturan atas seluruh jenis penjaminan benda bergerak baik secara sifat maupun hukum yang saat ini diatur dalam peraturan berbeda.
2. RUUJBB akan mengintegrasikan system registrasi seluruh penjaminan benda bergerak,sehingga akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pencarian terhadap status penjaminan benda bergerak melalui satu pintu,serta guna mencegah adanya penjaminan ulang tanpa alas hak yang tidak terdeteksi.
3. Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme eksekusi atas jaminan benda bergerak sebagai bentuk upaya perbaikan dari substansi regulasi yang ada dengan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Judicial review atas Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Materi Bimbingan Teknis Jaminan Fidusia tentang Mekanisme Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2021 di JW Marriot Hotel Medan Pada tanggal 24 Maret 2022).

3.3 Pengenaan Pajak Terhadap NFT Perspektif Undang Undang No 36 Tahun 2008 Tetang Pajak Penghasilan

Perkembangan potensi NFT di masa depan akan semakin membaik dengan seiring meningkatnya pengguna serta perkembangan teknologi. Berkembangnya penggunaan NFT dalam segala aspek perekonomian akan berpengaruh terhadap para pengguna NFT untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Dengan demikian NFT dapat dinilai sebagai objek baru dalam pemungutan pajak khususnya pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan baik kepada pribadi ataupun suatu badanyang terikat dengan perolehan penghasilan selama 1 tahun. Merujuk pada pasal 4 ayat 1 Undang Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan objek pajak penghasilan yaitu:

“Yang dimaksud dengan perpajakan adalah penghasilan, yang diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan atau dikonsumsi atau digunakan untuk menumbuhkan kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Dengan nilai transaksi digital yang dihasilkan melalui NFT baik melalui transaksi di Indonesia maupun diluar Indonesia dan mengkaitkan dengan pasal 4 ayat 1 UU tentang Pajak Penghasilan maka sudah sewajarnya NFT dikenakan pajak penghasilan.

Pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi aset digital juga sudah mulai diterapkan oleh negara lain.Misalnya,Korea selatan sudah mulai mencanangkan pengenaan pajak penghasilan terhadap penghasilan yang didapat melalui transakssi NFT dengan besar tarif pajak sekitar 20% pendapatan penghasilan diatas KWR 2,5 juta atau sekitar RP 30 juta. Walaupun Laporan OECD yang berjudul Taxing Virtual Currencies an Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policies Issues mengatakan pajak aset virtual memiliki ketidakjelasan dalam mendefinisikan aset virtual. Terdapat beberapa kendala lainnya seperti karakteristik aset, waktu, dan penilaian, karena NFT hadir dalam berbagai bentuk dan aplikasi, sehingga penanganan permintaan transaksi NFT harus didasarkan pada manfaat NFT yang diterbitkan (Amelia Ayu Paramitha, 2023).

Dalam Pasal 4 ayat 3 Undang Undang tentang Pajak Penghasilan dijelaskan terkait hal hal yang dikecualikan sebagai objek pajak.Merujuk pasal tersebut dapat dipahami bahwa NFT tidak termasuk pada objek dari pajak penghasilan,namun hal ini menjadikan NFT bersifat kesadaran sendiri dengan maksud bahwa pembayar pajak harus , membayar, menghitung, dan melaporkan secara pribadi.Berdasarkan hal ini mengindikasikan kerawanan terhadap timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak.Jika mengkaitkan dengan asas Kepastian Hukum maka seharusnya implikasi atas kepastian hukum NFT sebagai objek peungutan pajak sudah harus segera di realisasikan.

3.4 Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Mentri Keuangan Terhadap Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk transaksi dalam lembaga pembiayaan konsumen; transaksi ini diatur oleh OJK pada lembaga keuangan bukan bank. Dalam Undang Undang No 21 Tahun tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Huruf (c) menyatakan “OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sector perasuransian, dana peniun, Lembaga pembayaan, dan Lembaga keuangan lainnya.

Imam Sugema mengatakan bahwa OJK memiliki prinsip pengawasan peraturan terhadap Lembaga keuangan seperti , asuransi, bank, multifinance, bursa berjangka, pasar modal. Dalam mengeluarkan kebijakan OJK juga perlu melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain diantaranya Lembaga penjamin simpanan, BI , Menteri Keuangan hingga Presiden dalam upaya kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi pemecah permasalahan keuangan khususnya transaksi Jaminan fidusia (Tunisa, 2015).

Dengan dinilai bahwasannya Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia banyak kekurangan, maka Menteri Keuangan Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 dengan tujuan membawa dampak positif terhadap Lembaga pembiayaan dan menjamin tegaknya asas hukum dengan diaturnya hal hal sebagai berikut:

1. Menekankan wajib mendaftarkan jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Memperjelas waktu pendaftaran
3. Menghilangkan tindakan yang tidak berkeadilan dengan mengatur tata cara penarikan objek jaminan fidusia.
4. Pemberian hukuman kepada pelanggar ketentuan kepada pendaftar obyek jaminan fidusia.
5. Memberikan keadilan karena dengan Pendaftaran obyek jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi akan dilakukan eksekusi sesuai UU No. 42 Tahun 1999.

Dengan uraian diatas, menurut hemat penulis bahwa OJK dan kementerian keuangan hadir dalam regulasi jaminan semata mata sebagai pengawas regulasi agar terjaminnya asas hukum yang berkeadilan, kebermanfaatan serta berkepastian hukum. Sedangkan korelasi terdapat NFT sebagai Objek jaminan fidusia bahwasannya dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini dapat meminimalisir resiko yang hadir akibat “human eror”, hal ini disebabkan teknologi NFT sudah mampu untuk melindungi pemalsuan data bahkan dengan perkembangan teknologi kedepannya tidak menutup kemungkinan dapat meawarkan kemudahan, pendaftaran hingga eksekusi (jika wanprestasi) secara online, mengingat nft berbasis digital.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dalam perkembangannya NFT sampai saat ini tidak memiliki legitas yang jelas baik mulai dari regulasi perundang - undangan yang hanya khusus mengatur NFT hingga regulasi yang sifatnya sektoral. Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentang pengertian “benda” dapat dijadikan objek Jaminan fidusia, Meskipun tidak dikatakan secara gamblang bahwa NFT dijadikan objek jaminan, namun sejalan dengan pasal tersebut dapat dibuktikan pula bahwa NFT dapat digolongkan sebagai benda dengan terpenuhinya beberapa unsur. Hal ini cukup untuk dapat membuktikan bahwa NFT tergolong benda dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan hanya “sedikit” keterkaitan NFT sebagai objek jaminan dengan ini juga menjadi alasan yang cukup untuk mengenakan pajak pada NFT hal ini merujuk pada pasal 4 ayat 1 tentang pajak penghasilan dengan telah terbuhtinya pula bahwa NFT memiliki nilai ekonomis sebagai aset digital maka sudah dipastikan bahwa NFT menjadi objek pajak penghasilan.

Kemudian Kemenkumham memberikan Regulasi Pendukung terkait pendaftaran jaminan fidusia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 dengan tujuan untuk menutupi aspek aspek yang dianggap rawan dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun pembaharuan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia juga tidak memepengaruhi aset digital khususnya NFT mendapat kepastian atas regulasi tetapi Kemenkumham dengan pihak terkait sudah mulai melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang Undang Jaminan Benda Bergerak (RUUJBB) yang kemungkinan ini akan menjadi angin segar terhadap asset digital khususnya NFT sebagai objek jaminan fidusia dengan diawasi oleh OJK selaku pengawas terhadap Lembaga pembiayaan bukan bank.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya NFT dapat memenuhi segala aspek regulasi yang sekiranya berkenaan dengan keberadaannya namun hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara khusus memberikan kepastian hukum. Padahal NFT menawarkan

mekanisme baru yang dapat mempermudah dan meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum. Namun memang harus diakui pula bahwa NFT butuh pengembangan lebih lanjut untuk dapat berkolaborasi untuk dapat menjadikan NFT sebagai Objek Jaminan yang memiliki kepastian hukum.

4.2 Saran

Dalam Upaya untuk membuktikan bahwa NFT layak dan berpotensi untuk dapat mejadi teknologi baru dalam objek jaminan fidusia maka masih dibutuhkannya regulasi dan mekanisme yang mendukung . Pemerintah diharapkan untuk dapat melihat NFT sebagai teknologi serta asset digital yang memiliki potensi sebagai objek jaminan dengan merumuskan regulasi pendukung, lalu diharapkan pemerintah serta Lembaga terkait untuk dapat memabtu pengembangan NFT dengan segala mekanismenya yang kemudian dapat dijadikan objek jaminan fidusia seperti dengan berkoordinasi dengan Lembaga pembiayaan untuk dapat mengklasifikasikan NFT yang bagaimana untuk dapat dikategorikan sebagai objek jaminan fidusia. Saya selaku peneliti berharap akan ada penelti lain yang dapat mengisi kekosongan penelitian ini dengan menambahkan perspektif dari Lembaga pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alief, E., & Sukmawan, R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, dan Implikasi Hukum dalam Penerapannya. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(1), 2988–2997.
- Amelia Ayu Paramitha, F. K. R. (2023). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1).
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Ivana, G. & N. A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal USM Law Review*, 5(2).
- Mascjhoen, S. S. S. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Bandung: Liberty.
- Maulana, J., & Supriyadi, A. P. (2023). Kebasahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1).
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram-NTB.
- Rachma Amalia Siti Nur Abdilah, N. Z. M. S. N. A. (2021). Urgensi Jaminan Fidusia dalam Hukum Islam dan Pandangan Mahzab Imam Syafi. *Journal Of Indonesian Comparative Of Sharia'h Law*, 4(2).
- Siliwangi, F. (2022). Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2).
- Sukihana, N. K. R. S. C. D. and I. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Tokken (NFT). *Jurnal Kertha Wijaya*, 11(4).
- Torbeni, W., Putu, N., Lestari, E. B., Komang, I., & Putra, A. M. (2022). Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif di Era Digital. *Senada*, 5(1).
- Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pendaftaran Perubahan Dan Penghapusan Jaminan Fidusia
- Undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- Undang Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang Undang No 21 Tahun tentang Otoritas Jasa Keuangan